



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 20 November 1976, Umur 45 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir S1 Pekerjaan PNS, alamat di Dusun xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I. dan Ambo Kolengsusu, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor *Law Office* M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan yang beralamat di Jalan Rana II, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 82/SKK/2021/PA.Nla tanggal 26 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Ambon, 24 Juli 1971, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, Alamat RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Suami Istri dan menikah di Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru pada tanggal 20 September 2013, namun Penggugat dan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat sebagai Perjaka;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Bapak Husain Sapsuha Imam Mesjid Desa Lala;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat yang Bernama Xxxxx Dengan maskawin berupa uang Sejumlah Rp.1.000.0000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Xxxxx dan bapak Xxxxx;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak terkait perkawinan sebelumnya dengan orang lain dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa maksud mengajukan Isbat Nikah ini adalah dalam rangka Penggugat mengurus perceraian pada Pengadilan Agama Namlea;
8. Bahwa sesaat setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tinggal bersama rumah kos-kosan di Desa Namlea dan kemudia pindah ke rumah dinas xxxxx kabupaten Buru hingga berpisah;
9. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak Bernama Xxxxx jenis kelamin perempuan umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 2 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan seringkali terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
11. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2016 saat Tergugat menikah dengan wanita idaman lainnya tersebut, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri;
12. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat yang menginginkan perceraian ini, maka Penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;
14. Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013 di Desa xxx Kecamatan xx Kabupaten Buru adalah Sah;
3. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;.

Hlm. 3 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Dinas Xxxxx Kabupaten Buru Nomor xxxxx tertanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Ambon 20 Oktober 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat Dusun xx RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 September 2013 di Desa xx Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Hlm. 4 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxx kemudian diwakilkan kepada saudara laki-laki kandung Penggugat bernama Xxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah dinas Xxxxx Kabupaten Buru hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Xxxxx, perempuan umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2016, Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut pergi berdua ke pasar;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hlm. 5 dari 17

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Jikumerasa, 02 Desember 1989, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Dusun xx RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 September 2013 di Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru;
 - Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxx kemudian diwakilkan kepada saudara laki-laki kandung Penggugat bernama Xxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Xxxxx Kabupaten Buru hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hlm. 6 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada tahun 2016, Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buru maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Hlm. 7 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Penggugat bekerja untuk melakukan perceraian yakni dari Kepala Dinas Xxxxx Kabupaten Buru Nomor xxxxx tertanggal 25 Oktober 2021, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa

Hlm. 8 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013 di Desa xx, Kecamatan xx Kabupaten Buru karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 September 2013 di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxx kemudian diwakilkan kepada saudara laki-laki kandung Penggugat bernama Xxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah dinas Xxxxx Kabupaten Buru hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Xxxxx, perempuan umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2016, Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hlm. 10 dari 17

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 2013 di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat menikah:
 - Yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxx kemudian diwakilkan kepada saudara laki-laki kandung Penggugat bernama Xxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
 - Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah dinas Xxxxx Kabupaten Buru hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama

Hlm. 11 dari 17

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, perempuan umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2016, Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2013 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Lala, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan

Hlm. 12 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013 di Desa Lala, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab *Mughnil Muhtaj* Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang) – menurut qoul jadid"*;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. 13 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain kemudian menikah dengan perempuan tersebut sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19

Hlm. 14 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan

Hlm. 15 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 16 dari 17
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013 di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Hadija Tuhepaly, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hadija Tuhepaly, S.H.I

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hlm. 17 dari 17

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Nla